



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT.; Perempuan, lahir di Jember, tanggal 4 April 1991, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, dahulu Di

Kabupaten Gresik, namun saat ini

berdomisili Di

Kabupaten

Jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jember berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 24 maret 2022 yang didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik yang diberi Nomor

xx/Pdt.G/2022/Pn.Gsk pada tanggal 30 Maret 2022 selanjutnya

disebut sebagai pihak.PENGGUGAT;

M E L A W A N :

TERGUGAT; Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 02 April 1987, umur 35 tahun, beragama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal

Kabupaten Gresik,

yang selanjutnya disebut sebagai pihak.. TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik No: 19/Pdt.G/2022/PN Gsk tertanggal 30 Maret 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis No. xxx/Pdt.G/2022/ PN Gsk, tertanggal 30 Maret 2022, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ;

hal 1 dari 12 hal. Putusan, Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Gsk



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 30 Maret 2022 dibawah register perkara Nomor : xxx/Pdt.G/2022/PN Gsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen dan disaksikan dihadapan Pemuka agama Kristen PDT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pada tanggal 19 Agustus 2018 di Gereja Bethany Indonesia Surabaya, telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dengan Register Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx. Dengan demikian, perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sah dan sesuai menurut Pasal 2 ayat (1) (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 4 tahun dan bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama di Kabupaten Gresik dan selama masa Perkawinan ini pula Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan perkawinan sebagai suami istri berjalan dengan baik, rukun, damai, dan harmonis, walaupun terdapat perselisihan dan/atau pertengkaran, akan tetapi Penggugat menganggap hal tersebut dalam tahap wajar-wajar saja layaknya mahligai rumah tangga pada umumnya;
4. Bahwa kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran dan percekocokan cukup berat, yang disebabkan :
 - 4.1 Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab secara lahir maupun batin, sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk menopang hidupnya;
 - 4.2 Tergugat temperamental, baik secara psikis maupun fisik tanpa ada alasan yang jelas. Bahkan, Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik, memukul Penggugat. Sampai Penggugat tidak tahan, akhirnya Penggugat melaporkan tindakan Tergugat tersebut kepada Kepolisian;

hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah kontrakan bersama. Sehingga Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah pisah ranjang selama kurang lebih 6 bulan;
- 6 Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga melalui mediasi secara kekeluargaan dengan harapan dapat rukun dan bisa membina rumah tangga lagi. Namun usaha ini selalu menemui jalan buntu dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat Ke Pengadilan Negeri Gresik.
- 7 Bahwa, oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah terwujud, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka cukup beresalan bagi Penggugat, mengajukan gugatan perceraian ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (d) Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Pada tanggal 19 Agustus 2018 di Gereja Bethany Indonesia Surabaya, sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Gsk



4. Menetapkan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Demikian Gugatan perceraian ini dibuat atas perkenan dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Pihak Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, bertanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama KepalaKeluarga TERGUGAT, bertanda P-5, bertanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, SE, bertanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, bertanda P-4;
5. Fotocopy Tanda Bukti Laporan adanya perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT ke Polres Kota Besar Surabaya tanggal 02 Desember 2021 dengan pelapor PENGGUGAT, SE, dan Terlapor TERGUGAT, bertanda P-5;
6. Fotocopy Foto Foto kekerasan yang dialami oleh Penggugat., bertanda P-6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang bertanda P-4 berupa fotokopi dari fotokopi atau tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat
- Bahwa saksi paham dihadirkan dalam persidangan ini karena perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh anak saksi terhadap suaminya Bernama Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan cara agama Kristen pada tanggal 19 Agustus 2018 di gereja Bethany Indonesia Surabaya di hadapan Pendeta XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Di Jalan Sumokerto Surabaya ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik hingga pada satu tahun sebelum pengajuan gugatan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran yang juga terjadi pemukulan terhadap Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut menurut yang saksi dengar dari penggugat karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain dan meminta ijin kepada Penggugat agar diijinkan untuk menikah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama sama bekerja dan saksi masih sering memberikan subsidi untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak terjadi pemukulan dengan kursi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat kemudian penggugat pulang kerumah saksi di Jember ;
- Bahwa setelah kejadian Tergugat melakukan Pemukuan terhadap penggugat oleh pihak keluarga telah dilakukan upaya perdamaian akan

hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Gsk



tetapi tidak berhasil walaupun dari adek Tergugat sudah menyampaikan pesan Tergugat akan memutuskan perselingkuhannya karena setelah proses perdamaian tersebut Tergugat Kembali melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

- Bahwa Tergugat melakukan pemukulan terakhir sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sehingga dilaporkan ke Polrestaes Surabaya dan prosesnya sudah berjalan dimana Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk mediasi akan tetapi Penggugat sudah tidak mau berdamai lagi ;
- Bahwa ada bukti foto KDRT, foto Tergugat bersama teman dan selingkuhannya di Plasa Surabaya, Foto Tergugat bersama selingkuhan dan adiknya serta orangtua Tergugat, Foto saat Tergugat sedang tidur bersama selingkuhannya dimana foto foto tersebut didapatkan oleh Penggugat dari email yang terhubung dengan HP Tergugat yang sudah dikembalikan kepada Penggugat ;

2. SAKSI 2

- Bahwa saksi adalah sahabat dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke persidangan karena akan memberi kesaksian dari perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa alas an gugatan Penggugat kepada Tergugat karena penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan Bersama Tergugat karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ;
- Bahwa salah satu pertengkaran yang terjadi menurut cerita Penggugat kepada saksi adalah Penggugat menawarkan kepada Tergugat agar memilih antara Penggugat atau Wanita lain tersebut dan langsung Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa penggugat menafkahi dirinya sendiri dari gajinya bekerja di Citra Land sebagai marketing ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi ;
- Bahwa pertemanan Penggugat dengan Tergugat kurang lebih dua tahun dan selama itu saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat akan tetapi pernah melihat foto Tergugat dengan Wanita idaman lainnya ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan foto saksi yang lebam lebam di badannya karena habis dipukul oleh Tergugat ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dan hadir pula Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yaitu tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (ayat 1), dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (ayat -2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx antara Penggugat.,S.E dengan Tergugat tertanggal 10 Oktober 2018 yang mana dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi SAKSI 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Kristen pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan Pendeta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian ini dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, bahwa mereka sering cekcok karena masalah tanggung jawab dan perilaku Tergugat yang mana menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam P.P No. 9 tahun 1975 diatur dalam pasal 19 huruf f yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan. Akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka . Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajarah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

hal 8 dari 12 hal. **Putusan** Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dimana hal ini terjadi karena Tergugat sebagai suami tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga pernah melakukan pemukulan yang mengancam jiwa Penggugat sebagaimana dalam bukti P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali untuk membina kembali rumah tangga mereka namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rujuk kembali, dan hidup rukun sebagai layaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam petitum No. 2 surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dalam petitum nomor 3 menuntut agar Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Gresik yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan perceraian yang bersangkutan didaftarkan di Kantor Pencatatan oleh pegawai pencatat ;

hal 9 dari 12 hal. **Putusan** Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 PP No.9 Tahun 1975 ayat (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No.9 Tahun 1975 tersebut diatas maka terhadap petitum ini menurut hemat Majelis sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Gresik dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik serta gugatan Penggugat di ajukan di Pengadilan Negeri Gresik sehingga dengan putusannya perkawinan ini Panitera Pengadilan Negeri Gresik berkewajiban mengirimkan salinan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, untuk dapat dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dengan menyebutkan tanggal dan nomor putusan tersebut pada daftar dan Akta Perceraiannya maka oleh karena itu mengabulkan petitum nomor 3 gugatan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2018 di Gereja Bethany Indonesia Surabaya, sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

hal 10 dari 12 hal. **Putusan** Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanpa materai tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan menyebutkan tanggal dan nomor putusan tersebut pada daftar dan Akta perceraannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu, dalam tahun yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dianggarkan sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari SELASA, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami ENI MARTININGRUM.,S.E.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI SULASTUTI.,S.H., dan FIFIYANTI.,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 21 Juni 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, AGUS YULIANTO.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan di hadir Penggugat dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI SULASTUTI.,S.H.

ENI MARTININGRUM, S.E.,S.H.,M.H.

FIFIYANTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS YULIANTO.,S.H.,M.Hum.

hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Gsk



Perincian biaya-biaya :

-	PNBP Pendaftaran Gugatan,	Rp. 30.000,00
-	ATK	Rp. 100.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp.470.000,00
-	PNBP panggilan	Rp. 40.000,00
-	Materai	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	Rp. 10.000,00
	<hr/>	
Jumlah		Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah)